



P U T U S A N

NOMOR : 60/Pdt/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PUAD) KB AN-NISA, alamat di Jalan Serayu Sanggeng Manokwari
Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “PEMBANDING / semula
Tergugat”.

L A W A N

Tn. UKKAS, BA., pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Esau Sesa, Manokwari
Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERWIN RENGGA,
SH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Pertanian
Wosi No. 5 Manokwari, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 19 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai “TERBANDING /
semula Penggugat”.

DAN

Tn. DORTHEUS MANDACAN, alamat Jl. Swapen Perkebunan Manokwari Papua
Barat, selanjutnya disebut sebagai “TURUT TERBANDING / semula
Turut Tergugat”.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 September 2013
Nomor: 60/Pen.Pdt/2013/PT-Jpr. tentang Penunjukan dan susunan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Hal 1 Putusan No. 60/Pdt/2013/PT-Jpr



2 Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN-Mkw, tanggal 24 Juni 2013, yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Hak Guna Bangunan di Jl. Swapen, Manokwari, Papua Barat seluas 1.155 (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B/305/MB berdasarkan SK. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya No. BPN.2535/HGB/1994 tanggal 31 Maret 1994, Surat Ukur No. 374/1994 tanggal 02 Maret 1994 atas nama Ukkas.BA (nama pemilik sebelumnya adalah Philep Mandacan) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Swapen.
Sebelah Timur : B.1260/MB/Ibu Tris.
Sebelah Selatan : B.1304/MB/J.Sapari.
Sebelah Barat : B.1357/MB/Rencana Jalan.
- 3 Menyatakan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 38/PPAT-C/MKW/1996 antara Tn. Philep Mandacan dengan Tn. Ukkas.BA pada tanggal 11 April 1996;
- 4 Menyatakan berkekuatan hukum Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Tn. Barnabas Mandacan sebagai Ketua dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung pada tanggal 8 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat menjual obyek gugatan kepada Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
- 6 Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat dari Turut Tergugat kepada Tergugat tanggal 4 April 2011 menjadi tidak berkekuatan hukum;
- 7 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai obyek gugatan dengan mendirikan bangunan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AN-NISA adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);
- 8 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat memasuki obyek gugatan;
- 9 Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 11 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat Pemberitahuan Putusan No.02/Pdt.G/2013/PN-Mkw. tanggal 01 Juli 2013 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari kepada Turut Tergugat, tentang isi putusan perkara No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mkw, tanggal 24 Juni 2013 ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 03 Juli 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mkw, tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti

Hal 3 Putusan No. 60/Pdt/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 08 Juli 2013 ;

Membaca pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 12 Agustus 2013 dimana Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2013 melalui Kuasa Hukumnya, telah diberi kesempatan waktu yang cukup selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah memenuhi tenggang waktu, tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mkw, tanggal 24 Juni 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, telah berdasarkan atas alasan pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mkw, tanggal 24 Juni 2013 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 02/Pdt.G/2013/PN-Mkw, tanggal 24 Juli 2013 dikuatkan, maka Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, adalah pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka terhadap Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg Stb 1927-227 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor: 02/Pdt.G/ 2013/PN-Mkw., tanggal 24 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari *Kamis* tanggal 5 *Desember* 2013 oleh kami: BERLIN DAMANIK, SH. MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSLICH BAMBANG LUQMONO , SH. MHum., dan DEWA PUTU WENTEN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan BENYAMIN PALEPONG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T t d.

T t d.

1. MUSLICH B. LUQMONO, SH.MHum.

BERLIN DAMANIK,SH. MHum.

Hal 5 Putusan No. 60/Pdt/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d.

2. DEWA PUTU WENTEN,SH.

Panitera Pengganti

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)